

Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Qardh Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN_MUI/IV/2001 pada BMT Barokah

Ridho Robby Nugroho, Siti Rokhaniyah

Universitas Tidar Magelang

Email: robbynridho@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad pembiayaan qardh di BMT Barokah KC Tegalrejo serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak manajemen dan account officer, serta dokumentasi terkait proses pembiayaan qardh. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi akad qardh di BMT Barokah telah sesuai dengan prinsip dasar dalam fatwa, yaitu tidak adanya bunga, kewajiban pengembalian pokok pinjaman, serta fungsi sosial dalam membantu kebutuhan anggota. Namun, ditemukan adanya praktik yang memerlukan evaluasi, khususnya terkait pembebanan biaya operasional dan biaya perawatan jaminan yang telah ditentukan sejak awal. Praktik ini berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan fatwa apabila biaya tersebut melebihi biaya riil atau mengandung unsur keuntungan bagi lembaga. Selain itu, adanya kewajiban jaminan dalam setiap transaksi juga perlu dikaji lebih lanjut dari aspek proporsionalitasnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad qardh di BMT Barokah bersifat sebagian sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun masih terdapat aspek yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam penetapan biaya serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip syariah secara optimal.

Kata kunci: akad qardh, pembiayaan syariah, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the qardh financing contract at BMT Barokah KC Tegalrejo and its compliance with the DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh. The research method used is a qualitative approach with a case study type. Data were obtained through observation, interviews with management and account officers, and documentation related to the qardh financing process. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing descriptive conclusions. The results of the study indicate that, in general, the implementation of the qardh contract at BMT Barokah has been in accordance with the basic principles in the fatwa, namely the absence of interest, the obligation to repay the principal, and the social function in helping members' needs. However, some practices require evaluation, especially regarding the charging of operational and collateral maintenance costs that were determined from the start. This practice may be inconsistent with the provisions of the fatwa if the costs exceed actual costs or include elements of profit for the institution. In addition, the existence of collateral obligations in each transaction needs further study from the perspective of proportionality. This study concludes that the implementation of the qardh contract at BMT Barokah is only partially in accordance with the DSN-MUI fatwa, with some aspects still needing improvement. Therefore, increased transparency in cost determination and a strengthened role of the Sharia Supervisory Board are needed to ensure optimal compliance of financing practices with Sharia principles.

Keywords: qardh contract, Sharia financing, DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001

PENDAHULUAN

Menurut Saputra et al., (2021), Qardh dalam bahasa berasal dari kata qaradhu yang persamaan katanya qothi'a yang artinya memotong. Diartikan seperti itu, sebab orang yang menyerahkan telah memotong separuh dari hartanya untuk diserahkan pada orang yang memperoleh utang (muqtaridh).

Dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, penerapan akad qardh harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Al-Qardh. Fatwa tersebut menetapkan bahwa pinjaman qardh diberikan kepada pihak yang memerlukan dengan kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan, kecuali jika ada pemberian tambahan secara sukarela dari peminjam yang tidak disepakati sebelumnya (Dewi et al., 2022).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro. BMT tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga berperan dalam aspek sosial melalui penyaluran dana kebajikan seperti zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan qardh. Dalam praktiknya, pembiayaan qardh di BMT sering kali digunakan sebagai solusi pembiayaan bagi anggota yang memerlukan dana darurat atau modal usaha dalam skala kecil (Sari, 2023).

Namun, dalam pelaksanaan akad qardh di BMT barokah, masih terdapat beberapa masalah terkait penerapan akad qardh seperti terdapat ketegangan antara idealitas konsep syariah dengan kebutuhan praktis lembaga keuangan mikro. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, seperti adanya biaya tambahan tertentu atau persyaratan yang tidak sejalan dengan prinsip qardh dan adanya jaminan untuk setiap transaksi akad qardh dan potongan dari pinjaman untuk digunakan sebagai biaya jasa perawatan barang jaminan dan lain-lain/biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad qardh dalam lembaga keuangan syariah masih memerlukan pengawasan dan evaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan (Saputri & Hermawan, 2024).

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mengenai implementasi akad pembiayaan qardh pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya di BMT. Penelitian mengenai penerapan akad qardh di BMT Barokah menjadi krusial untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik pembiayaan qardh dengan prinsip syariah serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan akad syariah secara lebih optimal pada lembaga keuangan mikro syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif memberikan peran krusial dalam mengeksplorasi fenomena sosial yang rumit, memberikan pemahaman yang mendalam yang tidak bisa diperoleh melalui metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yang efektif untuk mengeksplorasi isu-isu tertentu.

Objek penelitian ini yaitu BMT Barokah KC Tegalrejo yang berlokasi di Jl. Pahlawan No.8, Ngernak, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah 56192 Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan magang yakni dari tanggal 05 Januari hingga 13 Maret 2026.

Sulung & Muspawi, (2024) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.

Teknik pengumpulan data adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari subjek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, kuesioner, atau sumber data lainnya. Pengumpulan data harus dilakukan dengan

menggunakan metode tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (Heliastuti et al., 2025).

- a. Observasi atau pengamatan, sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk merasakan dan memahami suatu fenomena dalam prespektif ilmu pengetahuan, untuk memperoleh beberapa informasi berdasarkan kebutuhan dalam melanjutkan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung di BMT Barokah KC Tegalrejo untuk mengumpulkan data yang relevan. Fokus dari observasi ini adalah pada kegiatan yang berkaitan dengan penerapan kaidah Akad Pembiayaan Qardh apakah sudah sesuai dengan , mulai dari tahap pengajuan, pengikatan pengecekan berkas nasabah hingga pencairan.
- b. Wawancara adalah suatu peristiwa atau suatu proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dan sumber informasi, yaitu orang yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan pada bulan Maret 2026, dengan Bapak Marfu selaku kepala cabang dan beberapa account officer BMT Barokah KC Tegalrejo mengenai akad pembiayaan qardh. Mulai dari pengajuan pinjaman, pengisian dan kelengkapan formulir, pengecekan barang yang akan dijadikan jaminan, pencairan pinjaman qardh hingga pelunasan pembiayaan qardh dari anggota BMT Barokah KC Tegalrejo.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terkait suatu variabel, yang dapat berupa laporan, tulisan, atau gambar yang menggambarkan keadaan di BMT Barokah KC Tegalrejo. Data-data yang peneliti kumpulkan berasal dari notulen atau catatan yang berkaitan dengan akad pembiayaan qardh di BMT Barokah KC Tegalrejo.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengorganisir dan menafsirkan data yang telah kumpulkan. Tahapan pertama dalam analisis ini adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyaring informasi yang paling relevan dengan penelitian serta mengeliminasi data yang kurang penting. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi terkait penerapan akad qardh yang sesuai dengan fatwa MUI pada BMT Barokah KC Tegalrejo, kemudian menyusun dan merangkum data yang paling esensial agar analisis yang lebih terfokus. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Penyajian data ini dilakukan dengan mentranskripsi wawancara serta menguraikan hasil wawancara dalam bentuk narasi deskriptif yang mencerminkan fakta di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Ini berarti bahwa data yang berhasil dikumpulkan akan dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan dipilih yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Pembiayaan Qardh Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN_MUI/IV/2001 pada BMT Barokah

Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh di BMT Barokah

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembiayaan qardh di BMT Barokah merupakan salah satu bentuk pembiayaan sosial yang diberikan kepada anggota yang memerlukan dana mendesak atau tambahan modal untuk usaha kecil. Dalam praktiknya, anggota yang menerima pembiayaan qardh diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dan anggota.

Menurut Javanlabs (2015), hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima pada

waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan keuntungan yang dipersyaratkan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, pembiayaan qardh umumnya digunakan untuk membantu masyarakat kecil yang memerlukan dana dengan cepat dan tanpa beban bunga, sehingga akad ini memiliki karakteristik sebagai akad sosial (*tabarru'*) (Azlina & Nafis, 2023).

Prosedur pembiayaan qardh di BMT Barokah umumnya meliputi beberapa tahap, yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota, analisis kelayakan oleh pihak BMT, persetujuan pembiayaan oleh pengelola BMT, pencairan dana kepada anggota, serta pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan. Prosedur tersebut tidak jauh berbeda dengan penerapan akad qardh di lembaga keuangan mikro syariah lainnya, di mana mekanisme pembiayaan tetap melalui proses analisis agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Meskipun prosedur pelaksanaannya telah mengikuti ketentuan yang berlaku, terdapat perbedaan dalam penerapan pembiayaan qardh di BMT Barokah dibandingkan dengan ketentuan ideal yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu pada adanya biaya perawatan atau biaya operasional yang dibebankan kepada anggota. Biaya ini umumnya digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional lembaga, seperti administrasi, pengelolaan data anggota, serta biaya pelayanan pembiayaan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pembebanan biaya administrasi sebenarnya diperbolehkan selama biaya tersebut hanya sebatas biaya riil yang muncul akibat proses administrasi pembiayaan dan tidak dimaksudkan sebagai keuntungan bagi lembaga. Penelitian mengenai penerapan akad qardh pada koperasi syariah menunjukkan bahwa nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman, namun tetap dapat dikenakan biaya administrasi sebagai biaya operasional lembaga.

Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa lembaga keuangan syariah juga membebankan biaya tambahan lain yang tidak secara jelas diatur dalam fatwa. Penelitian mengenai penerapan qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah menunjukkan bahwa selain biaya administrasi, anggota juga dikenakan biaya tambahan seperti biaya takaful, sehingga praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan qardh di beberapa lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT Barokah, masih mengalami variasi dalam penerapan biaya operasional yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang berlaku.

Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan akad qardh di BMT Barokah dapat dikategorikan sebagian sesuai dan sebagian memerlukan evaluasi jika dibandingkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

a. Aspek yang sesuai dengan fatwa

Beberapa aspek pelaksanaan pembiayaan qardh di BMT Barokah telah sesuai dengan ketentuan fatwa, yaitu:

- Pembiayaan diberikan sebagai pinjaman tanpa bunga.
- Anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman.
- Pembiayaan digunakan untuk membantu kebutuhan anggota atau usaha kecil.

Hal ini sejalan dengan konsep dasar akad qardh yang menekankan prinsip tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi syariah.

b. Aspek yang perlu dikaji kembali

Perbedaan utama yang muncul adalah adanya biaya perawatan atau biaya operasional dalam pembiayaan qardh di BMT Barokah. Dalam perspektif fatwa, tambahan manfaat yang disyaratkan dalam akad qardh berpotensi mengarah pada praktik riba jika tidak dibatasi secara jelas. Oleh karena itu, biaya yang dibebankan kepada anggota harus benar-

benar bersifat biaya riil yang muncul dari proses administrasi dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan lembaga. Jika biaya tersebut melebihi biaya administrasi yang wajar atau menjadi keuntungan bagi lembaga, maka praktik tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip qardh dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian lain mengenai implementasi qardh pada lembaga keuangan syariah juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dengan fatwa sering terjadi ketika lembaga menambahkan biaya tertentu yang tidak dijelaskan secara transparan kepada nasabah.

Implikasi Implementasi Qardh di BMT Barokah

Adanya biaya perawatan atau biaya operasional dalam pembiayaan qardh menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara fungsi sosial dan kebutuhan operasional lembaga. Di satu sisi, BMT harus menjaga keberlangsungan operasional lembaga agar tetap dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, lembaga juga harus memastikan bahwa praktik pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, 2001). Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam penetapan biaya operasional serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah agar implementasi akad qardh tetap sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan tabel berikut:

No	Ketentuan fatwa DSN -MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001	Realita di BMT Barokah	Analisis
1.	Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.	BMT Barokah memberikan pembiayaan qardh kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.	Sesuai
2.	Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok awal yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	Anggota mengembalikan pinjaman sesuai pokok dan jangka waktu yang telah disepakati.	Sesuai
3.	Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.	Terdapat biaya operasional dan biaya perawatan jaminan yang dipotong dari pinjaman.	Sebagian sesuai (bermasalah jika melebihi biaya riil atau tidak transparan)
4.	LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.	BMT Barokah meminta jaminan dalam setiap transaksi qardh sebagai bentuk mitigasi risiko.	Sesuai secara normatif, tetapi perlu dikaji apakah penerapannya proposional.
5.	Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.	Tambahan biaya muncul dalam bentuk biaya operasional yang sudah ditentukan sejak awal, bukan sukarela.	Tidak sesuai
6.	Jika nasabah tidak dapat mengembalikan LKS dapat memperpanjang waktu atau menghapus kewajiban	BMT Barokah memberikan kelonggaran kepada anggota yang belum dapat mengembalikan secara tepat waktu.	Sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan studi mengenai penerapan akad pembiayaan qardh di BMT Barokah KC Tegalrejo, yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan akad pembiayaan qardh di BMT Barokah umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip utama yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-

MUI/IV/2001. Ini terlihat dalam praktik pembiayaan yang tidak mensyaratkan adanya keuntungan tambahan di luar pokok pinjaman; anggota hanya perlu mengembalikan besaran dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan ini juga ditujukan untuk membantu anggota yang membutuhkan pendanaan mendesak atau modal untuk usaha kecil. Oleh karena itu, peran sosial akad qardh sebagai instrumen tabarru' (kebaikan) dalam sistem keuangan syariah tetap terjaga dengan baik.

Kedua, ada aspek yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu adanya biaya perawatan atau biaya operasional yang dibebankan kepada anggota dalam proses pembiayaan qardh. Meskipun penerapan biaya administrasi diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah selagi bersifat riil dan tidak menjadi sumber keuntungan bagi lembaga, penerapan biaya tambahan yang tidak jelas dan tidak dijelaskan kepada anggota bisa berisiko menyimpang dari ketentuan yang ada dalam fatwa. Apabila besaran biaya yang dikenakan melebihi batas wajar biaya administrasi, maka hal ini bisa dianggap sebagai tambahan manfaat yang dipersyaratkan, yang dalam pandangan fiqh bisa mengarah pada unsur riba.

Ketiga, BMT Barokah menghadapi hambatan struktural dalam mencapai keseimbangan antara peran sosial lembaga dan kebutuhan operasional yang nyata. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT harus menjaga kelangsungan operasional sambil memastikan setiap produk pembiayaannya patuh pada prinsip syariah. Tantangan ini bersifat umum dan juga ditemukan pada lembaga keuangan mikro syariah lainnya, seperti yang diungkapkan oleh studi pada BMT Assyafi'iyah yang juga mencatat adanya biaya tambahan seperti takaful di luar ketentuan fatwa.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Keterbukaan dalam menetapkan dan menyampaikan biaya operasional kepada anggota harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kebingungan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh mekanisme pembiayaan qardh, mulai dari tahap pengajuan hingga pelunasan, untuk memastikan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan cara ini, BMT Barokah dapat terus menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan manfaat nyata bagi komunitas kecil dan menjaga integritas penerapan prinsip syariah dalam setiap produk pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlina, N., & Nafis, C. (2023). Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics and Business*, 04(01), 49–57.
<https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>
- Dewi, R. I., Wahid, S. H., Islami, L. I., & Putri, R. Z. (2022). Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan). *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 301–317.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, Fatwa DSN MUI 1 (2001).
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Helpiastuti, S. B., Fitriani, Haryati, T., Sasongko, R. W., Irwanto, Rumahlewang, E., Susanto, H., Widnyani, I. A. P. S., Girindra, I. A. G., Enas, U., & Simalango, E. M. (2025). *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik Dan Pendekatan Metodologi)* (E. Rumahlewang (ed.); Pertama). Winida Media Utama.
https://books.google.co.id/books?id=ZHBPEQAAQBAJ&pg=PA92&dq=teknik+pengumpulan+data+menurut+para+ahli&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiqnMvqlMeTAXWMS2wGHcj8ETE6AF6BAgJEAM
- Javanlabs. (2015). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang*

- Qardh*. Tafsirq.Com. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh>
- Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Saputri, I. F. D., & Hermawan, R. (2024). *Tinjauan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 Al-Qardh Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Halaqah*. 3(1), 17–28. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/28279>
- Sari, R. A. (2023). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No . 19 / DSN- MUI / IV / 2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, 3(2), 325–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.234>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>